GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/454/VI.01/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register peraturan daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
   Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/454/VI.01/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul diubah menjadi :

   RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

   penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kota karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah kota, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
2. Konsideran Menimbang huruf b dan huruf c diubah menjadi:
   a. .....
   b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah walikota terpilih dilantik;
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Konsideran Mengingat:

   Angka 28 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
4. Diktum Memutuskan:

   Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kota Metro ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
5. Batang Tubuh:
   a. Pasal 2 diubah menjadi:

      RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

b. Pasal 3 ayat (1) sistematika RPJMD diubah menjadi:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Pasal 4 disempurnakan

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

d. Judul Bab IV diubah menjadi Penutup

6. Penjelasan:

Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada rancangan peraturan daerah.

7. Lampiran:
   a. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan frasa:
   LAMPIRAN
   PERATURAN DAERAH KOTA METRO
   NOMOR
   TENTANG
   RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
   b. Diakhir lampiran,nama Walikota ditulis tanpa menggunakan gelar akademis.
   c. Dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
8. Lain-lain:
   Raperda beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Format Sistematika penyusunanDokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk itu:

1. Bab I,Sub Bab 1.1 Latar Belakang, rincian 1.1.1 sampai dengan 1.1.4 agar dihapus dancantumkan pengertian tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, serta keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah :
   a. Nomenklatur Sub Bab 2.1 diubah menjadi 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
   b. Tambahkan :
      1) Tabel Format T-C.1 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
      2) Sub Bab 2.7 Evaluasi RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021.
3. Bab III
   a. Nomenklatur Bab III diubah menjadi Bab III GAMBARAN KEUANGAN DERAH.
   b. Tambahkan Tabel Format T-C.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020dengan mencantumkan dalam satu tabel data realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016-2020 dengan kolom Rata-rata Pertumbuhan.
   c. Nomenklatur Sub 3.1.2 diubah menjadi 3.1.2 Kinerja Neraca Daerah.
   d. Nomenklatur Tabel 3.5 diubah menjadi Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Metro, dengan mencantumkan narasi analisis dari tabel dimaksud.
   e. Sub 3.2.2 Analissi Pembiayaan, agar mencantumkan Tabel Format T-C.5 Defisit Riil Anggaran Kota Metro, Tabel Format T-C.6 Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Metro, dan Tabel Format T-C.7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Metro, beserta narasi penjelasan dan analisis.
   f. Sub 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Sub 3.3.2 Proyeksi Belanja agar disatukan menjadi 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.
   g. Tambahkan Tabel Format T-C.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Kota Metro;
   h. Tambahkan Sub 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.
   i. Tambahkan Tabel Format T-C.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Metro.
4. Bab IV,Nomenklatur Bab IV diubah menjadi Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.
5. Bab VII,Nomenklatur Tabel 7.2 diubah menjadi Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Metro, dengan menyesuaikan format Tabel T-C.16 dan menambahkan Tahun pada judul kolom dan total pada baris terakhir Tabel.
6. Bab VIII :
   a. Nomenklatur Tabel 8.1 diubah menjadi Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Metro, dengan menyesuaikan dengan Format Tabel T-C.17.
   b. Nomenklatuir Tabel 8.2 diubah menjadi Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Metro, dengan menyesuaikan dengan format Tabel T-C.18.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, dalam Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program RPJMD Kota Metro 2021-2026, agar disusun dalam kerangka implementasi 23 (dua puluh tiga) Arah Kebijakan dan 26 (dua puluh enam) Sasaran RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

2. Tabel 6.1 Lampiran Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 dicantumkan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang dan Program Perwujudan Kawasan Strategis, untuk ituagar dapat dipetakan indikasi program-program dimaksud (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur Program sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 serta agar dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 belum dicantumkan secara keseluruhan, hanya mencantumkan Sub Bab 4.3 Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro dan Pencapaian Tujuan. Untuk itu agar diintegrasikan secara keseluruhan dalam Sistematika RPJMD pada Bab I, Bab II, Bab IV, Bab V, Bab IV dan Bab VII sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahpada Tabel T-B.34.
4. Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro yang telah divalidasi, agar dipetakan terhadap Program Pembangunan dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026 dan diimplementasikan melalui Program Perangkat Daerah serta diampu oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Sub Bab 1.2 Dasar Hukum, agar ditambahkan Peraturan Menteri terkait Standar Teknis Pelayanan Minimal:
   1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
   2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
   3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
   4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
   5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

b. Substansi yang dicantumkan pada Sub Bab 1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Metro dengan RTRW Provinsi Lampung, huruf C. Penetapan Kawasan Strategis, bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, diubah menjadi Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, yang meliputi, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, sebagian Kabupaten Pesawaran dan sebagian Kabupaten Lampung Selatan,untuk itu agar disesuaikan.

c. Terdapat ketidakselarasan antara judul Sub 1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dengan substansi yang dicantumkan pada Sub 1.3.5 berkenaan dengan KLHS dan Gambar 1.2 berkenaan dengan hubungan RPJPD-RPJMD-RKPD-RAPBD-APBD,untuk itu:

   1) Judul Sub 1.3.5 diubah menjadi 1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Metro dengan KLHS, substansi yang dicantumkan berupa narasi keterkaitan antara KLHS dengan dokumen RPJMD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahatau berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Kota Metro yang telah divalidasi.

   2) Tambahkan Sub 1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Metro dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dengan mencantumkan narasi justifikasi bahwa penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya seperti Dokumen SDGs, KLHS RPJMD, Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK), Grand Design Reformasi Birokrasi, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), RPJMD Kabupaten/Kota berbatasan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Sub Bab 2.1 agar ditambahkan peta tematik geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan yang berasal dari data sekunder peta RTRW Kota Metro atau sumber lain yang telah diverifikasi oleh BIG dan Kemen ATR/ BPN atau sumber data primer yang telah memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

b. Tambahkan data capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tabel 2.33 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Metro Tahun 2016-2020, sesuai dengan indikator sasaran 2 pada misi 3, dan tambahkan narasi berkenaan dengan capaian IKLH yang berpedoman kepada Dokumen KLHS RPJMD Kota Metro.

c. Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah hanya mencantumkan Pola Konsumsi Penduduk. Agar ditambahkan substansi yang dicantumkan pada Sub Bab 2.4 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

d. Tabel 2.51 sampai dengan Tabel 2.56 telah dicantumkan Pencapaian SPM Kota Metro Tahun 2016-2020, untuk itu:

   1) Agar melengkapi/mencantumkan data pada kolom Target maupun Realisasi, terutama Tahun 2019 dan Tahun 2020.

   2) Terdapat sejumlah indikator yang dicantumkan bukan merupakan indikator SPM. Agar disesuaikan indikator SPM yang yang dicantumkan dengan berpedoman pada 5 (lima) Peraturan Menteri terkait tentang Standar Teknis SPM.

   3) Data yang dicantumkan agar dilakukan sinkronisasi terutama pada indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2018 pada Tabel 2.54 sebesar 75 persen sedangkan pada Tabel 2.27 sebesar 98,83 persen. Capaian indikator tersebut tahun 2019 pada Tabel 2.54 tidak ada data, tetapi Tabel 2.54 sebesar 99,93 persen.

   4) Sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, agar dicantumkan substansi berkenaan dengan SPM pada Bab III (perhitungan tentang kebutuhan penangan SPM), Bab VI (arah kebijakan dan program pemenuhan SPM),Bab VII (pendanaan untuk program pengampu SPM) dan Bab VIII (penandaan indikator kinerja sebagai indikator SPM).

e. Sub Bab 2.6 Gambaran Umum Pandemi Covid-19 di Kota Metro, akan tetapi substansi yang dicantumkan berkenaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,agar disinkronkan antara judul Sub Bab dengan substansi yang dicantumkan.

f. Tambahkan narasi analisis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Dokumen KLHS RPJMD Kota Metro terdapat 5 TPB prioritas yang dianalisis lebih lanjut untuk Alternatif Skenario dan Rekomendasinya yaitu TPB 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab), TPB 15 (Ekosistem Daratan), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan) dan TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

g. Tabel 2.57 sampai dengan Tabel 2.73 tercantum Evaluasi Capaian Indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agar data yang dicantumkan di perbaruihingga Tahun 2020 sebagai tahun dasar RPJMD dengan menyelaraskan data yang dicantumkan pada Tabel 2.57 capaian APK SD/MI/Sederajat Tahun 2019 sebesar 103,14 sedangkan pada Tabel 2.2 sebesar 99,36.

h. Sub Bab 2.7 Evaluasi RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 agar mencantumkan Tabel dan narasi analisis terkait Evaluasi RPJMD 5 tahun sebelumnya. Beberapa Indikator yang menjadi IKU dan IKD (meskipun beberapa sudah menunjukkan angka yang baik) akan tetapi realisasinya tidak sesuai target RPJMD seperti Pertumbuhan Ekonomi, TPT dan Kemiskinan. Hal ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan Target dan Kebijakan 5 tahun ke depan.

3. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 pada Tabel 3.1 agar dikoreksi dan disinkronkan dengan Laporan Keuangan yang telah di-*audite* BPK RI atau dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

4. **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

a. Subbab 4.3 Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, narasi dan rekomendasi beberapa indikator TPB Pilar Sosial yang tidak tercapai sudah diintegrasikan di dalam Dokumen RPJMD dengan mendeskripsikan rekomendasi dan menunjukkan besaran proyeksi BAU dan Skenario. Namun ke-5 TPB Prioritas yang dianalisis pada KLHS RPJMD tidak dicantumkan baik rekomendasi maupun proyeksi BAU dan Skenario di dalam Dokumen RPJMD untuk itu agar ditambahkan narasi yang berkenaan.

b. Dalam merumuskan Permasalahan Pembangunan yang dicantumkan pada Bab IV Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan, agar berpedoman kepada data dan fakta yang dicantumkan pada Bab II sehingga terdapat sinkronisasi antar Bab dalam dokumen RPJMD, untuk itu:

1) Tambahkan data pendukung pada Bab II berkenaan permasalahan termasuk data pendukung rumusan permasalahan pada urusan pariwisata, urusan perindustrian dan perdagangan serta urusan koperasi IKM.

2) Terdapat ketidaksinkronan pada rumusan permasalahan terkait rumah tidak layak huni, pada capaian indikator Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Metro pada tahun 2019, jumlah rumah layak huni sebanyak 41.139 unit dari total rumah sebanyak 41. 392 atau sekitar 99,38 persen dan berdasarkan rasio rumah layak huni sebesar 0,243, maka setiap satu rumah layak huni ditempati oleh 4 penduduk. Hal ini menunjukan bahwa, hampir seluruh penduduk Kota Metro telah menempati rumah layak huni dan tidak menjadi permasalahan serius. Oleh karena itu, agar dirumuskan permasalahan lain yang lebih substantial dan krusial di Kota Metro khususnya untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

a. Sub Bab 6.1 Strategi, agar dikoreksi berkenaan dengan keterkaitan antara Strategi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran yang dicantumkan pada Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Strategi dirumuskan dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan. Salah satu contoh yang tidak sesuai adalah rumusan Strategi pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1.2. Dicantumkan Sasaran Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia akan tetapi Strategi yang dirumsukan adalah

1) Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fungsi perpustakaan.

2) Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah melalui Pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan lokal, dan

3) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.

Ketiga Strategi ini tidak mendukung langsung pada pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

b. Seluruh bagian sistematika Dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan sebagai Lampiran Peraturan Daerah, oleh karena itu agar dijadikan satu kesatuan termasuk Tabel 6.3 dan Tabel 7.2 yang mencantumkan Program Pembangunan. Untuk itu pencantuman Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif diubah menjadi bagian Bab VI dan Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Metro diubah menjadi bagian Bab VII baik pada *print out* maupun *file* dokumen yang kelak akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

c. Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif, agar dikoreksi dan diperbaiki pengelompokan Program ke dalam setiap Misi, Tujuan dan Sasaran. Terdapat Program yang tidak sesuai pada pengelompokan Sasaran, hal ini akan berdampak pada pencapaian target Indikator Sasaran tersebut. Sebagai contoh Program Penempatan Tenaga Kerja dikelompokkan pada Misi 4 Tujuan 4 Sasaran 4.2 Meningkatnya Investasi Daerah, seharusnya program tersebut mendukung Sasaran 4.1 Meningkatnya Penerapan Tenaga Kerja.

6. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Sinergi Kebijakan Kota Metro terhadap 33 Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung yang dicantumkan pada Tabel 1.1 agar dapat diimplementasikan ke dalam Program Perangkat Daerah dan dijabarkan pada Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

b. Kode Program pada Tabel 7.2 dan Tabel 6.3 agar disesuaikan dengan kodefikasi Program sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar difokuskan kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkenaan dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan sebagai kelanjutan dari pencantuman substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, agar ditambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

7. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana telah menjadi salah satu Strategi pada Misi 3 yang dicantumkan pada Tabel 6.1, tetapi tidak diikuti dengan penetapan Indeks Resiko Bencana (IRB) menjadi indikator kinerja pembangunan Kota Metro. Bencana merupakan SPM Bidang Bencana sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menetapkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, serta menyusun program/kegiatan yang disesuaikan dengan SPM Bidang Bencana.

b. Tabel 8.2 Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdapat Persentase Pengurangan Sampah hingga akhir tahun rencana sebesar 30 persen, akan tetapi tidak menyebutkan persentase penanganan sampah. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 indikator kinerja berupa peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola baik dengan target pencapaian 100 persen. Target tersebut dicapai dengan melakukan penanganan sampah sebesar 80 persen dan upaya pengurangan sampah sebesar 20 persen. Agar target pengelolaan sampah di Kota Metro disesuaikan dengan Kebijakan Strategis Daerah Persampahan Kota Metro dan berpedoman kepada Dokumen KLHS RPJMD Kota Metro yang menjadikan TPB 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab) sebagai TPB Prioritas.

c. Target indikator kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang bertransformasi menjadi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, agar dicantumkan dan disinkronkan dengan Dokumen KLHS RPJMD Kota Metro, dimana salah satu TPB Prioritas Kota Metro adalah TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI